



## BUPATI CILACAP

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 11 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan dan Lalu Lintas Angkutan Perairan di Kabupaten Cilacap;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan dan Lalu Lintas Angkutan Perairan di Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KEPELABUHANAN DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
7. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/barang keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kepelabuhanan.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

### Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis, berat, volume, frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas pelabuhan.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi harga pasar.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Sandar/tambat :
- 1). Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan :
- a. Kapal Penyeberangan
- |                     |             |            |
|---------------------|-------------|------------|
| • GT. 1 s/d GT. 25  | Rp. 1.500,- | per sandar |
| • GT. 26 s/d GT. 50 | Rp. 2.500,- | per sandar |
| • GT. 51 s/d GT. 75 | Rp. 3.500,- | per sandar |
| • GT. 76 s/d GT.100 | Rp. 4.500,- | per sandar |
| • GT. > 100         | Rp. 5.500,- | per sandar |
- b. Kapal Pelayaran Rakyat/APPD
- |                   |             |            |
|-------------------|-------------|------------|
| • GT. 1 s/d GT. 7 | Rp. 1.500,- | per sandar |
| • GT. > 7         | Rp. 2.500,- | per sandar |
- c. Kapal Nelayan
- |                   |             |            |
|-------------------|-------------|------------|
| • GT. 1 s/d GT. 7 | Rp. 1.000,- | per sandar |
| • GT. > 7         | Rp. 1.500,- | per sandar |
- 2). Kapal Penyeberangan istirahat di Dermaga
- |                   |             |         |
|-------------------|-------------|---------|
| GT. 1 s/d GT. 25  | Rp. 1.000,- | per jam |
| GT. 26 s/d GT. 50 | Rp. 1.500,- | per jam |
| GT. 51 s/d GT. 75 | Rp. 2.500,- | per jam |
| GT. 76 s/d GT.100 | Rp. 3.500,- | per jam |
| GT. > 100         | Rp. 4.500,- | per jam |
- perjam adalah untuk masa istirahat sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam per hari.
- b. Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan untuk :
- 1). Penumpang, pengantar dan penjemput
- a). Tanda Masuk Harian
- |              |               |
|--------------|---------------|
| Rp. 1.000,-  | per orang per |
| sekali masuk |               |
- b). Tanda Masuk bulanan
- |              |           |
|--------------|-----------|
| Rp. 20.000,- | per orang |
| perbulan.    |           |
- 2) Kendaraan :
- a). Golongan I
- a.1) Tanda Masuk Harian
- |              |              |
|--------------|--------------|
| Rp. 500,-    | per unit per |
| sekali masuk |              |
- a.2) Tanda Masuk Bulanan
- |             |              |
|-------------|--------------|
| Rp. 5.000,- | per unit per |
| bulan       |              |
- b). Golongan II dan III
- b.1) Tanda Masuk Harian
- |              |              |
|--------------|--------------|
| Rp. 1.000,-  | per unit per |
| sekali masuk |              |
- b.2) Tanda Masuk Bulanan
- |              |              |
|--------------|--------------|
| Rp. 20.000,- | per unit per |
| bulan        |              |
- c). Golongan IV
- c.1) Tanda Masuk Harian
- |              |              |
|--------------|--------------|
| Rp. 2.000,-  | per unit per |
| sekali masuk |              |
- c.2) Tanda Masuk Bulanan
- |              |              |
|--------------|--------------|
| Rp. 20.000,- | per unit per |
| bulan        |              |